

BAB II

ASPEK HUKUM TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK CIPTA

A. Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan Intelektual yang akan dipaparkan adalah pengertian dan istilah Hak Kekayaan Intelektual, Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual, Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual, Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektual dan Sistem Perolehan Hak Kekayaan Intelektual, dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomis yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia.¹ Hak ekonomis adalah imbalan yang pantas bagi pencipta ataupun penemu atas suatu ciptaan dan penemuan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia.² Hak Kekayaan Intelektual merupakan *asset* untuk pertumbuhan ekonomi yang berbasis ilmu pengetahuan di era pasar bebas ASEAN mendatang.³

¹ Khoiril Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 1.

² Kholis Roisah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) – Sejarah; Pengertian; dan Filosofi Pengakuan HKI dari Masa ke Masa*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 22.

³ Sigit Nugroho, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Di Era Pasar Bebas Asean,” *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 24, no. 2 (2017): 164–78, hlm. 164.

HKI merupakan hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendayagunaan mental dan pikiran disertai dengan pengorbanan waktu, energi dan bahkan juga biaya.⁴ HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*) yang dikenal pertama kali pada negara yang dengan sistem hukum *anglo saxon (common lawsystem)*.⁵ Negara memberikan perlindungan hukum atas HKI dengantujuan menghindari penyalahgunaan Hak Kekayaan Intelektual oleh orang yang tidak berhak.⁶

Hak Kekayaan intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahirkarena kemampuan intelektual manusia.⁷ Pengertian *Intellectual PropertyRight* (IPR) adalah yang mengatur segala karya-karya yang lahir karenaadanya kemampuan intelektual manusia.⁸ Selain istilah *intellectualproperty*, juga dikenal dengan istilah *intangible property*, *creative property*, dan *incorporeal property*.⁹

Sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia sudah ada sejak pemerintahan Hindia Belanda dengan adanya *Auteurswet* 1912 Stb. 1912 Nomor 600 mengenai perlindungan hak cipta, *Reglement IndustriëleEigendom Kolonien* Stb. 1912 No. 545 jo. Stb. 1913 Nomor 214 mengenai perlindungan hak merek, dan *Octrooweit* 1910 S.Nomor 33 yis

⁴ Sujana Donandi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property Rights Law in Indonesia)*, Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2019. hlm. 15.

⁵ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 2.

⁶ Sulasi Rongiyati, “*Hak Kekayaan Intelektual Atas Pengetahuan Tradisional*,” n.d., 213–38. hlm. 218

⁷ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 4.

⁸ Agnes Vira Ardian, “*Prospek Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kesenian Tradisional Di Indonesia*” (Universitas Diponegoro, 2008). hlm. 31.

⁹ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 12.

S.11-33S.22-54 mengenai hak paten.¹⁰ Dua organisasi dunia yang terkait dengan perlindungan HKI adalah *World Intellectual Property Organization* (WIPO) dan *World Trade Organization* (WTO).¹¹ WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan intelektual ke seluruh dunia.¹²

2. Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual dapat dikatakan sebagai bagian atau golongan dari hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan seseorang secara pribadi.¹³ Kekayaan intelektual merupakan kepentingan seseorang yang harus mendapatkan perlindungan terhadapnya sehingga perlindungan tersebut diatur dalam hukum perdata yang menjamin hak seseorang secara pribadi.

Ada beberapa hal yang diatur dalam hukum perdata, antara lain:¹⁴

- a. Hukum tentang subjek hukum, meliputi orang dan badan hukum beserta hak dan kewajibannya, berbagai macam bentuk badan usaha yang ada dikenal di Indonesia dan sebagainya.
- b. Hukum tentang keluarga meliputi ketentuan perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, hubungan antara orang tua dan anak, adopsi anak, warisan dan sebagainya.

¹⁰Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 98.

¹¹Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 26

¹²*Id*

¹³Hetty Hassanah, *Aspek Hukum Perdata Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.hlm. 1.

¹⁴*Ibid.* hlm. 3

- c. Hukum tentang kebendaan, meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak termasuk hukum pertanahan beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya.
- d. Hukum tentang beberapa hak kebendaan yang dapat dimiliki oleh subjek hukum orang atau badan hukum.
- e. Hukum tentang perikatan, meliputi perikatan yang timbul dari Undang-Undang dan perikatan yang timbul dari perjanjian, macam-macam perjanjian, syarat sah nya perjanjian, unsur-unsur perjanjian, asas-asas perjanjian, pelaksanaan perjanjian, wanprestasi, pembatalan dan syarat batalnya perjanjian, hapusnya perikatan termasuk transaksi perdagangan secara elektronik dan sebagainya.
- f. Hukum tentang perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*).
- g. Hukum tentang daluwarsa.
- h. Hukum tentang alat bukti dan pembuktian, dan sebagainya.

Berdasarkan uraian tersebut, hak atas kekayaan intelektual dapat digolongkan kedalam poin d karena hasil dari kekayaan intelektual dapat berupa benda yang merupakan hak pembuatnya untuk mendapatkan perlindungan hukum. Selain itu, poin e juga dapat menjadi bagian dari kekayaan intelektual karena apabila hak atas hasil intelektualnya akan diberikan kepada orang lain maka harus melakukan perjanjian dengan subjek hukum yang bersangkutan.

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hukum perdata dengan dasar-dasar yang telah diuraikan diatas. Namun, dapat digolongkan hukum

pidana apabila terdapat pelanggaran atas hak tersebut yang diatur pada pasal 100 sampai dengan pasal 103 BAB XVIII Ketentuan Pidana Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana sudut pidana tersebut hanya pada pelanggarannya saja sedangkan mengenai perlindungan dan permohonan bersifat perdata yang mengatur kepentingan subjek hukum atas hasil kekayaan intelektualnya secara pribadi.

3. Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual dan Sistem Perolehannya

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para kreator, inventor, atau pendesain atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial baik langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan, pengakuan hak yang patut diberikan perlindungan hukum.¹⁵ Dirjen HKI secara umum membuat pembagian Hak Kekayaan Intelektual dalam dua kategori, yaitu:¹⁶

a. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik hak cipta atas karya dibidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan yang telah direalisasikan dalam bentuk nyata yang memiliki nilai ekonomi.¹⁷ Hak eksklusif tersebut menurut pasal 4 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

¹⁵ Sri Mulyani, "Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Collateral (Agunan) Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan Di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* 12, no. 3 (2012): 568–78. hlm. 568.

¹⁶ Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 5.

¹⁷ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 24.

maksudnya adalah hak yang hanya ditujukan pada pencipta atau pembuat suatu hasil karya, dimana hak tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa pemberian izin dari pencipta atau pembuatnya. Pemegang hak kekayaan intelektual yang bukan pencipta atau pembuatnya hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yang berupa hak ekonomi.

b. Hak Kekayaan Industri

Hak Kekayaan Industri dalam hal ini meliputi:

1) Paten

Paten pada prinsipnya berupaya melindungi karya ilmuwan yang menemukan penemuan di bidang teknologi atau yang disebut invensi.¹⁸ Adapun yang dimaksud dengan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.¹⁹ Sedangkan inventor yaitu orang yang menghasilkan invensi.

2) Merek

Suatu produk barang dan jasa yang dibuat oleh seseorang atau badan hukum diberi suatu tanda tertentu, yang berfungsi sebagai pembeda dengan produk barang dan jasa lainnya yang sejenis.²⁰ Tanda

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁹ Harjono, *et al.* "Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual," *Setara Press, Malang*, 2019.hlm. 36.

²⁰ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 75.

tertentu maksudnya adalah tanda pengenal bagi produk barang dan jasa yang bersangkutan, yang lazimnya disebut dengan Merek.²¹

3) Desain Industri

UUDI memberi definisi Desain Industri sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang menimbulkan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.²²

4) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu.²³ Sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara

²¹ *Id*

²² *Ibid.*, hlm. 105.

²³ *Ibid.*, hlm. 117.

terpadu di dalam sebuah bahan semi-konduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.²⁴

5) Rahasia Dagang

Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.²⁵

6) Varietas Tanaman

Menurut pasal 1 angka (1) UU PVT, Varietas Tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.²⁶ Pasal 2 ayat (1) UU PVT menyatakan bahwa Varietas yang dapat diberi PVT meliputi varietas dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama.²⁷ Perolehan Hak Kekayaan intelektual meliputi dua sistem, yaitu:

a) Sistem Deklaratif

²⁴ *Id*

²⁵ Harjono, *et all.*, *Op. Cit.*, hlm.43.

²⁶ Sujana Donandi, *Op. Cit.*, hlm. 111.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

Sistem deklaratif menghendaki adanya deklarasi atas suatu HKI sebagai syarat munculnya perlindungan hukum atas HKI tersebut.²⁸ Pendaftaran ke Dirjen HKI tidak menjadi kewajiban bagi HKI yang dilindungi dengan sistem deklaratif.²⁹ Jenis HKI yang termasuk dalam sistem ini adalah Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

b) Sistem Konstitutif

Sistem konstitutif memiliki makna bahwa pihak yang dianggap sebagai pemilik suatu HKI adalah pihak yang terlebih dahulu terdaftar sebagai pemilik HKI tersebut.³⁰ Jenis HKI dalam sistem ini yaitu HKI selain Hak Cipta dan Indikasi Geografis.

4. Prinsip Perlindungan Kekayaan Intelektual

Prinsip dasar perlindungan kekayaan intelektual adalah sebagai berikut:³¹

a. Keadilan

Pencipta sebuah karya sebagai hasil dari kemampuan intelektualnya memperoleh imbalan berupa perlindungan dan pengakuan hasil karyanya.

b. Ekonomi

²⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

²⁹ *Id.*

³⁰ *Ibid.*, hlm. 123.

³¹ Kholis Roisah, *Op. Cit.*, hlm. 26.

Hak milik intelektual merupakan bentuk kekayaan bagi pemiliknya yang akan mendatangkan keuntungan.

c. Kebudayaan

Pengakuan terhadap karya, karsa, cipta manusia dapat membangkitkan semangat dan minat dalam menghasilkan ciptaan atau penemuan baru yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia.

d. Sosial

Hak yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum untuk kepentingan seluruh masyarakat dalam bentuk produk yang dapat dimanfaatkan.

5. Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Menurut Robert C. Sherwood, teori perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut:³²

a. *Reward Theory*

Pencipta atau penemu diberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan berupa pengakuan terhadap hasil karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Pencipta atau penemu berhak mendapatkan timbal balik sehingga menghasilkan sesuatu, dimana dalam prosesnya telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya berupa perolehan kembali penemuan yang bermanfaat untuk publik tersebut.

³² Khoirul Hidayah, *Op. Cit.*, hlm. 8.

c. *Incentive Theory*

Insentif diperlukan atas hasil kreativitas dalam hasil karya intelektual sehingga memberikan motivasi dalam kegiatan penelitian selanjutnya yang bermanfaat.

d. *Risk Theory*

Perlindungan hasil karya intelektual diberikan atas dasar risiko yang dialami dalam proses pembuatan atau penelitian suatu karya.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Hak milik intelektual merupakan alat pembangunan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara.

B. Aspek Hukum Tentang Hak Cipta

Hak Cipta dalam bagian ini meliputi Sejarah Hukum Hak Cipta, Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta, Hak Cipta Sebagai Hak Eksklusif, Hak Cipta Sebagai Hak Ekonomi dan Moral, Subjek dan Objek Hak Cipta, Jangka Waktu perlindungan Hak Cipta, dan Fungsi dan Sifat Hak Cipta.

1. Sejarah Hukum Hak Cipta

Hak Cipta pertama kali muncul Pada tahun 1958, Perdana Menteri Indonesia Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa harus membayar royalti.

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 tahun 1912 dan

menetapkan Undang - Undang nomor 6 tahun 1982 tentang Hak cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang pertama di Indonesia. Undang – undang tersebut kemudian di ubah dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 1987, Undang – undang nomor 12 1997, dan pada akhirnya dengan Undang - Undang Nomor 19 tahun 2002 yang sampai saat ini masih berlaku.

Perubahan Undang - Undang tersebut juga tak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah meretifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Propertyright – Trips (persetujuan tentang aspek aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang - Undang Nomor 7 tahun 1994, pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1997 dan juga meratifikasi (word Intellectual Property Organization Copyright Treaty (Perjanjian hak cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 tahun 1997.³³

Dalam bukunya, *International Copyright and Neighboringright*, Stephen M. Stewart, mengemukakan bahwa pada awalnya pengertian hak cipta hanya menggambarkan hak untuk menggandakan atau memperbanyak suatu karyacipta³⁴. Menurut *World Intellectual Property Organisation* (WIPO), hak cipta adalah *copyright is a legal form deserbing right given to creator for their*

³³ Catatan (t.n), "*Hak Cipta (Copyright)*," n.d., <https://www.cekkembali.com/hak-cipta-copyright/>.

³⁴ Stephen M. Stewart, *International Copyright and Neighboringright* (Buttenworts, London, 1989). hlm 7.

literary and artistic work (hak cipta ialah terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang seni dan sastra)

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta merumuskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan³⁵.

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hak Cipta

Definisi Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran³⁶.

Istilah *copyright* yang dapat diartikan sebagai hak penggandaan atau perbanyakan bermula dari pemikiran dan usaha perlindungan terhadap karya

³⁵ Bandingkan dengan rumusan hak cipta menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menentukan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1)-nya dan penjelasannya yang mengemukakan bahwa bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasannya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

³⁶ “*Definisi Hak Cipta*” <https://www.dgip.go.id/pengenalan-hak-cipta>

cipta sastra atau tulis. Copyright atau hak penggandaan dan pengumuman yang dalam istilah kita disebut hak cipta dan hak pencipta untuk istilah yang digunakan di Eropa adalah hak yang paling mendasar bagi setiap pencipta.³⁷

Dari segi sejarahnya, konsepsi perlindungan di bidang hak cipta mulai tumbuh dengan jelas sejak ditemukannya mesin cetak di abad pertengahan di Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta ini mulai timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Inilah yang pada awalnya menumbuhkan copyright. Dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab, yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (author) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.³⁸

Selanjutnya, isi dan lingkup pengaturan hak cipta pada dasarnya sudah sama. Titik berat diletakkan pada perlindungan pencipta dan para penerima hak dari pencipta, bahasa dan istilahnya dapat saja berbeda.³⁹

Suatu ciptaan yang memperoleh hak cipta tersebut di dalam ketentuan Undnag-Undang Hak Cipta telah ditetapkan secara umum, yakni; dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Ketiga bidang ini disebut dengan objek ciptaan. Ciptaan yang dilindungi terdiri atas:⁴⁰

³⁷ Husain Audah, *Hak Cipta Dan Karya Cipta Musik, Pustaka Litera Antarnusa, Jakarta, 2004.* hlm. 3.

³⁸ Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo., 1995).hlm. 15.

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- 1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
 - a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;

- p. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. Permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Perlindungan sebagaimana dimaksud, termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Perkataan hak cipta terdiri dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Kata hak yang sering dikaitkan dengan kewajiban adalah suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas digunakan atau tidak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak diartikan sebagai : 1). Benar; 2). Milik; 3). Kewenangan; 4). Kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya); 5). Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6).

Derajat atau martabat; 7). Hak wewenang menurut hukum⁴¹. Kata cipta tertuju pada hasil kreasi manusia dengan menggunakan sumber daya yang ada padanya berupa pikiran, perasaan, pengetahuan dan pengalaman.

Oleh karena itu, hak cipta berkaitan erat dengan intelektualitas manusia berupa hasil kerja otak. Hak cipta hanya diberikan kepada ciptaan yang sudah berwujud atau berupa ekspresi yang sudah dapat dilihat, dibaca, didengarkan dan sebagainya. Hukum hak cipta tidak melindungi ciptaan yang masih berupa idea dan supaya mendapat perlindungan hak cipta suatu ide perlu diekspresikan terlebih dahulu. Misalnya, seorang komposer yang ingin menciptakan sebuah lagu dengan nada dan irama atau lirik dan lagu tertentu untuk dipasarkan kepada masyarakat, tetapi tidak sempat membuatnya, ia tidak dilindungi karena ideanya masih abstrak. Ciptaan adalah nyata atau riil dan karenanya termasuk kebendaan bertubuh atau kebendaan berwujud sedangkan hak cipta adalah kebendaan tidak bertubuh atau tidak berwujud⁴².

3. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif

Pasal 1 angka (1) UU No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta merumuskan hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 381-382

⁴² Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Sesuai dengan rumusan hak cipta menurut UUHC sebagaimana diuraikan diatas, maka hak cipta adalah suatu hak eksklusif, yaitu suatu hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hak eksklusifnya hak cipta tidak saja di bidang hak ekonomi, baik di bidang mechanical right maupun performing right, melainkan juga di bidang hak moral yang merupakan hak yang manunggal dengan penciptanya.

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah untuk:

1. Membuat salinan atau produksi ciptaan dan menjual hasil ciptaan tersebut (termasuk, pada umumnya, salinan elektronik)
2. Impor dan ekspor ciptaan.
3. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan mengadaptasi ciptaan.
4. Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
5. Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

Selanjutnya “hak eksklusif” dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain di larang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta.

Konsep tersebut juga berlaku di Indonesia. Di Indonesia, hak eksklusif pemegang hak cipta termasuk “menerjemahkan, mengadaptasi, aransemen,

mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, dan mengomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apa pun”.

4. Hak Ekonomi dan Hak Moral Dalam Hak Cipta

Banyak negara yang mengakui hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan, sesuai Penggunaan Persetujuan Trips/WTO (yang secara inter alia juga mensyaratkan penerapan bagian bagian relevan Konvensi Bern). Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak di ubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.⁴³

Hak cipta di Indonesia dikenal dengan konsep “hak ekonomi” dan “hak moral”. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.⁴⁴

5. Subjek dan Objek Hak Cipta

a. Subjek Hak Cipta

Mahadi⁴⁵ mengemukakan bahwa setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan) antara yang satu dengan yang lain. Hubungan itu namanya *eigendom recht* atau hak milik.

⁴³ Id.

⁴⁴ Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

⁴⁵ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, BPHN, Jakarta, hlm. 63-64.

Dalam hubungan ini, Pitlo mengemukakan bahwa disatu pihak ada seseorang (atau kumpulan orang/badan hukum), yakni subjek hak dan pada pihak lain ada benda yaitu objek hak. Dengan kata lain, kalau ada sesuatu hak maka harus ada benda, objek hak, tempat hak itu melekat dan harus pula ada orang subjek yang mempunyai hak itu⁴⁶.

Pasal 1 angka 2 UU No. 28 Tahun 2014 merumuskan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu Ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

⁴⁷ Dalam kaitannya dengan hak cipta atas karya cipta musik dan lagu, maka pencipta musik atau lagu adalah pemilik hak cipta musik atau lagu. Dalam istilah teknisnya, pemilik hak cipta di bidang musik disebut komposer. Komposer adalah seseorang yang menggubah sebuah karya musik. UUHC memberikan perbedaan antara pencipta dengan pemegang hak cipta. Pemegang hak cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Selanjutnya siapa saja yang dimaksudkan dengan pencipta sebagai subjek hak cipta, melalui UU No. 28 Tahun 2014 telah ditetapkan melalui

⁴⁶ Pitlo, *Het Zekenrecht Naar Het Nederlands Burgerlijk Wet Book*, Haarlem, HD Jteek Willink dan Zoom NV, 1995, hlm. 25.

⁴⁷ Bandingkan dengan pengertian Pencipta menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 19 Tahun 2002 yaitu seseorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi

bab VI tentang Pencipta, dalam Pasal 31 sampai Pasal 37 yang pada pokoknya adalah :

1. Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu orang yang namanya :
 - a. Disebut dalam ciptaan
 - b. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan
 - c. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
 - d. Tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta.
2. Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan, siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.
3. Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan, dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta ialah orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan namun dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.
4. Orang yang merancang Ciptaan, dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang. Penjelasan Pasal

36 UU No. 28 Tahun 2014 menegaskan, yang dimaksud dengan “di bawah pimpinan dan pengawasan” adalah yang dilakukan dengan bimbingan, pengarahan ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tersebut.

5. Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang hak Cipta atas Ciptaan dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta ialah instansi Pemerintah. Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya.
6. Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, yaitu pihak yang membuat Ciptaan. Yang dimaksud dengan “hubungan kerja atau berdasarkan pesanan” adalah Ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.
7. Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.

Dalam kaitannya dengan hak cipta di bidang musik atau lagu, pemegang hak cipta yang juga adalah termasuk subjek hak cipta lagu atau musik adalah :

- a. Pencipta melodi lagu (*komposer*), yaitu orang yang menciptakan melodi dari suatu lagu atau musik.
- b. Pencipta lirik lagu (*lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik dari suatu lagu atau musik.
- c. Penata musik (*arranger*), yaitu orang yang mengubah lagu atau musik ciptaan orang lain sampai ke tingkat tertentu atau menambah sedemikian rupa sehingga dengan kontribusi kreatifnya karya lagu atau musik tersebut diwarnai dimensi yang khas dan bersifat pribadi.
- d. Pengadaptasi lirik (*sub-lirikus*), yaitu orang yang menciptakan teks atau lirik baru atau menterjemahkan lirik asli dari suatu karya musik yang diterbitkan kembali di wilayah Indonesia.
- e. *Publisher* dan *subpublisher*, badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta untuk menjadi pemegang hak cipta dan oleh sebab itu memiliki kepentingan terhadap seluruh karya lagu atau musik tersebut

b. Objek Hak Cipta

Pada dasarnya yang dapat dijadikan objek hukum adalah benda, yang menurut Pasal 499 KUHPerdara adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh subjek hukum. Dalam kaitannya dengan hak cipta, maka yang merupakan objek hak cipta adalah ciptaan, yang menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 28 Tahun 2014 adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan,

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.

Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta ini didasarkan kepada kriteria keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil jiplakan atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru.

Bintang Sanusi mengemukakan bahwa hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian dan kesusasteraan. Hal ini tentunya berbeda dengan paten yang diberikan di bidang teknologi. Teknologi sendiri pengertiannya lebih sempit daripada ilmu pengetahuan, yaitu terbatas pada ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan dalam proses industri. Jadi teknologi lebih berupa ilmu pengetahuan terapan.⁴⁸

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka ciptaan yang dilindungi diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas :

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; Perwajahan karya tulis adalah karya cipta yang lazim dikenal dengan "*thophographicalarrangement*", yaitu aspek

⁴⁸ Bintang Sanusi, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998). hlm. 15-16.

seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain format, hiasan, warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; Alat peraga yang dimaksud adalah Ciptaan yang berbentuk 2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain.
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; Yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase; Gambar yang dimaksud antara lain meliputi motif, diagram, sketsa, logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan “kolase” adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.
7. Karya seni terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar, motif atau ornamen pada suatu produk.

8. Karya arsitektur dimaksud antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan dan model atau market bangunan.
9. Peta adalah suatu gambaran dari unsur alam dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun dibawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui media digital maupun non digital.
10. Karya seni batik atau seni motif lain, Yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif baik kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini dan bukan tradisional. Karya tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan gambar, corak maupun komposisi warna. Sedangkan “karya seni motif lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif dan terus dikembangkan
11. Karya potografi yang dimaksud meliputi semua foto yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
12. Potret
13. Karya *senematografi* yang dimaksud adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain, film dokumenter, film iklan, *reportase* atau film cerita yang dibuat dengan *scenario* dan film kartun. Karya *sinematografi* dapat dibuat dalam pita *seluloid*, pita

video, piringan video, *cakram optik* dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, televisi atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.

14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi. Bunga rampai yang dimaksudkan meliputi ciptaan dalam bentuk buku yang berisi kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan dan komposisi berbagai karya tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram, optik atau media lain. *Database* adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain yang karena alasan pemilihan atau pengaturan atau isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap *database* diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan dalam basis data tersebut. Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah mengalihwujutkan suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Yang dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh, musik pop menjadi musik dangdut
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional

16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer

6. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, Jangka waktu perlindungan terhadap hak cipta disebutkan bahwa jangka waktu perlindungan hak cipta adalah selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, sedangkan dalam Undang - Undang Hak Cipta Baru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, masa berlaku hak cipta dibagi menjadi 2 (dua) yaitu masa berlaku hak moral dan hak ekonomi.⁴⁹

7. Fungsi dan Sifat Hak Cipta

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dapat disimpulkan bahwa dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan harus mempertimbangkan batasan-batasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Batasan ini bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya,

⁴⁹ Letezia Tobing, “Ini Hal Baru Yang Diatur Di UU Hak Cipta Pengganti UU No 19 Tahun 2002,” 2014, <https://www.hukumonline.com>, Diakses pada hari kamis, 15 April 2021 pukul 15.27

sehingga setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenangwenang.

Hak cipta adalah berfungsi sosial, sama dengan hak-hak lainnya dalam lingkup hak kebendaan. Selain adanya pembatasan menurut undang-undang, atas penggunaan hak cipta sebagaimana dirumuskan dalam pengertian hak cipta menurut Pasal 1 angka (1) tersebut diatas, perwujudan fungsi sosial dari hak cipta ternyata juga dari penetapan jangka waktu perlindungan hak cipta yang dengan lewatnya waktu tersebut, maka penggunaan ciptaan tidak lagi harus meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta yang sah karena telah dianggap merupakan milik umum.

Tidak berbeda dengan hak milik lainnya, hak cipta sebagai hak kekayaan immateril disamping ia mempunyai fungsi tertentu ia juga mempunyai sifat atau ciri-ciri tertentu. Mengenai sifatnya, undang-undang melalui Pasal 16 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 telah menentukan bahwa Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

8. Prinsip - Prinsip Hak Cipta

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan sebagai berikut ini ⁵⁰:

1. Yang melindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, perlindungan hukum hak cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses konkritisasi dan asli menunjukkan identitas pencipta.

⁵⁰ Sudaryat, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Memahami Prinsip Dasar. Cakupan Dan Undang - Undang Yang Berlaku* (Bandung: Oase Media, 2010). hlm. 45-46.

2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, hak cipta diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan. Hal ini sejalan dengan stelsel yang digunakan dalam hak cipta, yaitu deklaratif.
3. Hak Cipta tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh hak cipta.
4. Hak Cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik ciptaan.
5. Hak Cipta bukanlah hak yang multak (absolut), melainkan hak eksklusif. Artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin pencipta.
6. Meskipun pencatatan bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya hak cipta didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal itu terkait dengan stelsel deklaratif mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan.

9. Ketentuan Pidana Jika Ada Pelanggaran Hak Cipta

Dalam Undang - Undang Hak Cipta disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang - undangan yang berlaku. Pelanggaran Hak Cipta sebagaimana telah dijelaskan diatas timbul jika ada pihak lain yang melaksanakan apa yang menjadi hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara tanpa izin. Selain itu, secara *a*

contrario juga bisa dianggap ada pelanggaran jika pihak lain melanggar norma pembatasan (*limitation*) atau penggunaan wajar (*fair use/fair dealing*).

Ketentuan Hukum Pidana terdapat pada Pasal 113 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berbunyi:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **1 (satu) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)**.
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **3 (tiga) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**.
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama **4 (empat) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**.
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana

penjara paling lama **10 (sepuluh) tahun** dan/atau pidana denda paling banyak **Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)**.

Hal yang lebih spesifik misalnya dalam pelanggaran atas hak cipta karya musik atau lagu adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Pembajakan Produksi Rekaman Musik

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran musik untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada tiga sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi rekaman musik (tangible), dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak cipta (intangible) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk yang dibajak serta di sisi lain merupakan karya yang mempunyai hak eksklusif dan berdiri sendiri, dan yang ketiga adalah melanggar undang-undang perpajakan dalam hal stiker lunas PPn (Pajak Pertambahan Nilai).

2. Peredaran Ilegal

Yang dimaksud peredaran ilegal di sini adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi

⁵¹ Husain Audah, *Op. Cit.*, hlm. 37-39.

peredarannya dilakukan secara illegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn) yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

3. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi hal-hal seperti di bawah ini:

- a. Pengeksploitasian (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
- b. Peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
- c. Penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
- d. Penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

Perbuatan-perbuatan yang juga tergolong pelanggaran hak cipta lagu kaitannya dengan hak ekonomi:⁵²

1. Perbuatan tanpa izin mengumumkan ciptaan lagu:

⁵² Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, Dan Collecting Society, Bandung P.T.Alumni*, 2008. lihat juga skripsi Dewi Ariany S, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta" (2010). (Studi Terhadap Perkara No. 76/HC/2008/PN. Niaga.JKT.PST), hlm. 54.

- a. Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti dalam konser, pesta, bar, kafe, serta pertunjukkan musik hidup lainnya);
 - b. Memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditunjukkan kepada umum, misalnya di diskotik, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mall, plaza, stasiun angkutan umum, alat angkutan umum, dan lain-lain);
 - c. Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan tv yang menyiarkan acara pertunjukkan musik/lagu atau menyiarkan rekaman lagu);
 - d. Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, CD, dan lain-lain atau mengedarkan syair atau notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan melalui internet, mengedarkan bagian lagu sebagai nada dering ponsel atau ringtone, dan sebagainya);
 - e. Menyebarkan lagu kepada umum (sama dengan mengedarkan);
 - f. Menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut).
2. Perbuatan tanpa izin memperbanyak ciptaan lagu:
- a. Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi);
 - b. Menggandakan atau mereproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu atau

- mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi);
- c. Mengadaptasi atau mengalihwujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut);
 - d. Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu); dan
 - e. Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).

Pada dasarnya, pelanggaran Hak Cipta dapat dikategorikan dalam tiga kategori, yakni sebagai berikut:⁵³

1. Pelanggaran Langsung (*Direct Infringement*) Pelanggaran langsung (*direct infringement*) dapat berupa tindakan memproduksi dengan meniru karya asli. Meski hanya sebagian kecil karya yang ditiru, jika merupakan *substantial part* merupakan suatu pelanggaran, dalam hal ini ditetapkan oleh pengadilan.
2. Pelanggaran atas Dasar Kewenangan (*Authorization of Infringement*) Dalam pelanggaran atas dasar kewenangan (*authorization of infringement*) ini tidak dipermasalahkan sisi pelanggaran (*an sich*) itu sendiri, tetapi penekanannya pada “siapa yang akan bertanggung gugat?” Pada hakikatnya, hal ini untuk meyakinkan bahwa si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta akan mendapat kompensasi yang layak. Bentuk pelanggaran atas dasar kewenangan ini membebankan tanggung gugat pada pihak-

⁵³ Rahmi Jened, *Op., Cit.*, hlm. 215

pihak yang dianggap mempunyai kewenangan atas pelaksanaan pekerjaan dimana pelanggaran Hak Cipta itu terjadi, antara lain:⁵⁴

- a. Pemasok pita kosong (*supplier bank tape*)
- b. Pihak universitas atau kantor
- c. Pihak penyedia jasa internet (*internet service provider*)

3. Pelanggaran Tidak Langsung (*Indirect Infringement*) Kerap timbul kerancuan antara pelanggaran langsung dan pelanggaran tidak langsung. Tolak ukur yang dipakai pada pelanggaran tidak langsung (*indirect infringement*) adalah bahwa “si pelanggar tahu” atau “selayaknya mengetahui”⁵⁵ bahwa barang-barang yang terkait dengan mereka adalah hasil penggandaan yang merupakan pelanggaran. Pelanggaran tidak langsung dapat berupa dapat memberikan izin suatu tempat hiburan sebagai tempat melakukan penampilan (pertunjukan) kepada masyarakat yang melanggar Hak Cipta karena pengelola tempat tersebut seharusnya tahu atau selayaknya mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran.

Hak Cipta dalam sistem hukumnya di Indonesia, sebenarnya mengenal beberapa pengecualian atau pembatasan terhadap perbuatan-perbuatan tertentu, dimana perbuatan-perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Undang-Undang Hak Cipta. Perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Hak Cipta, yakni meliputi:

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 217

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 220

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;
- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bentuk pengecualian/pembatasan tersebut, dikenal sebagai doktrin *fair use/fairdealing* (penggunaan wajar).

Konsep *Fair use* dalam konteks hukum Hak Cipta di Indonesia adalah seseorang dapat mengambil karya milik orang lain tanpa perlu persetujuan dari Pencipta dianggap bukan sebagai pelanggaran Hak Cipta apabila pengambilan karya milik orang lain tersebut dalam rangka pendidikan, penelitian, dan karya ilmiah asalkan tidak untuk kepentingan komersial.⁵⁶ Hal tersebut selaras dengan ketentuan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - a. Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

⁵⁶ Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet: Aspek Hukum Dan Permasalahannya Di Indonesia*, FH UII Press, 2009. hlm. 146.

2. Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
3. Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi akses terhadap Ciptaan bagi penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan dan keterbatasan dalam membaca dan menggunakan huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan batasan - batasan Hak Cipta, hal tersebut lebih rinci dapat ditemukan dalam Bab VI tentang Pembatasan Hak, Pasal 43 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.